



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 900/ Kep. 22 / 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87),



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN :

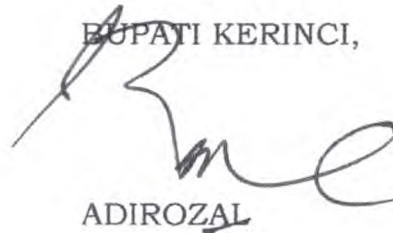
Menetapkan :

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | : | Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KEDUA  | : | Susunan Pejabat/Pegawai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KETIGA | : | <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu membuat perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan alokasi dana yang ditetapkan;</li> <li>2. mengurus pencairan anggaran;</li> <li>3. melaksanakan administrasi keuangan;</li> <li>4. melaksanakan pembayaran transaksi keuangan;</li> <li>5. menjamin atas keamanan penyimpanan uang;</li> <li>6. membuat daftar perjalanan dinas (SPJ) dan kontrak;</li> <li>7. membantu pelayanan konsumsi rapat dan lain-lain.</li> <li>8. membuat laporan keuangan secara <i>online</i>;</li> <li>9. membuat laporan keuangan bulanan kepada Sekretaris dan Ketua LP3M;</li> <li>10. bertanggung jawab kepada Ketua LP3M untuk aspek keuangan.</li> </ol> |

- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kerinci,  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

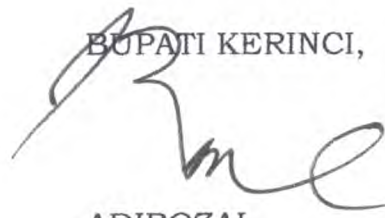
1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala BPK – RI Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Kerinci di Sungai Penuh.
4. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kepala Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Kabag. Keuangan Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
9. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 900/Kep. 22 /2022  
TENTANG PENUNJUKKAN  
BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DILINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEIRNCI TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN KEIRNCI TAHUN ANGGARAN 2022

| No | UNIT SKPD DINAS PENDIDIKAN                 | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU             |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA<br>KEPENDIDIKAN | ENDANG SUBRATA, SE<br>NIP. 199311202020121008 |
| 2  | BIDANG SEKOLAH DASAR                       | VIDYA KEMALA, S.Pd<br>NIP. 198007112011012007 |
| 3  | BIDANG SEKOLAH MENENGAH<br>PERTAMA         | AZWARUDDIN<br>NIP. 197501112010011010         |
| 4  | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA<br>DINI        | ALI WARDANI, S.Pd<br>NIP. 198404252014081002  |

  
BUPATI KERINCI,  
ADIROZAL